



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
DENGAN
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

Nomor: 007/UWGM-FP/MOA/I/2023

Nomor: 800.1.4.1/005/DPTPH/I/2023

**TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PRAKTIK MAHASISWA**

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-01-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AKHMAD SOPIAN** : **DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**, yang berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim 1, No. 28, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. SITI FARISYAH YANA** : **KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, yang berkedudukan Jalan Basuki Rahmat No. 6, Pelabuhan, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75117, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengelola perguruan tinggi swasta di Samarinda Kalimantan Timur, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat (tri dharma perguruan tinggi).
2. **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Praktik Mahasiswa, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman dan langkah awal untuk memungkinkan **PARA PIHAK** melakukan kerja sama di mana pelaksanaannya sesuai dengan kompetensi dan fasilitas dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mempersiapkan terlaksananya peningkatan hubungan kerja sama Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Kemitraan tenaga ahli atau narasumber dalam kegiatan workshop, seminar, atau diskusi ilmiah lain, sesuai dengan kompetensi masing-masing pihak,
2. Pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan para pihak,
3. Kemitraan Pratik mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, dan
4. Kegiatan-kegiatan yang saling membantu untuk pengembangan institusi/ Lembaga Para Pihak.

PASAL 3

TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Mekanisme pelaksanaan perjanjian kerja sama secara rinci per-kegiatan akan dituangkan dalam suatu *Implementation of Agreement* yang dibuat secara bersama-sama antara **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.
2. Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dapat dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**,
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagai mana ayat 1 berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri perjanjian kerja sama ini,
3. Apabila perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud ayat 2, maka pengakhiran kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan fungsi tanggung



4. Selain karena berakhir jangka waktu perjanjian kerja sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian kerja sama ini.

PASAL 5 PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, maka dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA,

SITI FARISYAH YANA

PIHAK KESATU,

AKHMAD SOPIAN